



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI ALIAS ALI BIN SUGITO;**
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 26 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Teungoh Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ramli Alias Ali Bin Sugito ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Alias ALI Bin SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Alias ALI Bin SUGITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) dus / 500 slop rokok merk camclar warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 (Sembilan) warna biru dengan nomor Imei 1 : 860957052354628 dan nomor Imei 2: 860957052354636.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang KF40 SPR jenis mobil penumpang model station wagon tahun 1994 dengan nomor polisi BL827 JY, nomor Rangka MHF21KF4001174353 dan Nomor Mesin 5K9246099; Type KIJ.KF40 SPR jenis mobil penumpang model Station;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Wagon tahun 1994 Nomor Stnk 0013695;

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pengurangan hukumannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ramli Alias Ali Bin Sugito pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Imam (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) melalui handphonenya untuk memesan Rokok merk Camclar yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sesuai dengan standar perundang-undangan Kesehatan sebanyak 10 (sepuluh) Dus yang berisi 500 (lima ratus) slop;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Imam (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) membawa rokok pesanan tersebut dengan menggunakan Mobil Issuzu Traga warna putih ke rumah terdakwa di Gampong Menasah Teungoh Beureuleung Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie;
- Kemudian keesokan paginya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BL 827 JY menuju Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan maksud untuk mengedarkan 7 (tujuh) Dus Rokok Merk Camclar warna merah tersebut di seputaran wilayah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Lalu sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa berhenti di warung kopi Gampong Teubeng Mesjid, tiba-tiba datang anggota Satreskrim Polres Pidie dan langsung menanyakan ke terdakwa *"barang apa yang kamu muat dan kamu angkut"* dan dijawab terdakwa *"barang yang saya muat 7 (tujuh) dus rokok merk camclar warna merah"* dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan 3 (tiga) dus rokok lagi di rumahnya, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pidie guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan rokok merk camclar warna merah tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar perundang-undangan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 437 Ayat (1) Jo Pasal 150 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Ramli Alias Ali Bin Sugito pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki ijin di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Imam (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) melalui handphonenya untuk memesan Rokok merk Camclar yang tidak mencatumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sesuai dengan standar perundang-undangan Kesehatan sebanyak 10 (sepuluh) Dus yang berisi 500 (lima ratus) slop;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Imam (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) membawa rokok pesanan tersebut dengan menggunakan Mobil Issuzu Traga warna putih ke rumah terdakwa di Gampong Menasah Teungoh Beureuleung Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie;
- Kemudian keesokan paginya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BL 827 JY menuju Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan maksud untuk memperdagangkan 7 (tujuh) Dus Rokok Merk Camclar warna merah tersebut di seputaran wilayah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Lalu sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa berhenti di warung kopi Gampong Teubeng Mesjid, tiba-tiba datang anggota Satreskrim Polres Pidie dan langsung menanyakan ke terdakwa *"barang apa yang kamu muat dan kamu angkut"* dan dijawab terdakwa *"barang yang saya muat 7 (tujuh) dus rokok merk camclar warna merah"* dan terdakwa juga mengaku masih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 3 (tiga) dus rokok lagi di rumahnya, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan dibidang perdagangan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ramli Alias Ali Bin Sugito pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saudara Imam (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) melalui handphonenya untuk memesan Rokok merk Camclar yang tidak mencatumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sesuai dengan standar perundang-undangan Kesehatan sebanyak 10 (sepuluh) Dus yang berisi 500 (lima ratus) slop;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Imam (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) membawa rokok pesanan tersebut dengan menggunakan Mobil Issuzu Traga warna putih ke rumah terdakwa di Gampong Menasah Teungoh Beureuleung Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie;
- Kemudian keesokan paginya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BL 827 JY menuju Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan maksud untuk mengedarkan 7 (tujuh) Dus Rokok Merk Camclar warna merah tersebut di seputaran wilayah Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Lalu sekira pukul 10.00 WIB saat terdakwa berhenti di warung kopi Gampong Teubeng Mesjid, tiba-tiba datang anggota Satreskrim Polres Pidie

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



dan langsung menanyakan ke terdakwa "*barang apa yang kamu muat dan kamu angkut*" dan dijawab terdakwa "*barang yang saya muat 7 (tujuh) dus rokok merk camclar warna merah*" dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan 3 (tiga) dus rokok lagi di rumahnya, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pidie guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan barang berupa Rokok Merk Camclar warna merah tidak sesuai persyaratan yang ditentukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ismatullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gampong Teubeng Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie saksi bersama rekan saksi lainnya sesama petugas kepolisian Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat sebelumnya jika di daerah tersebut banyak masuk rokok ilegal sehingga pada pukul 09.00 WIB berdasarkan surat perintah saksi diperintahkan untuk menyelidiki hal tersebut;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) dus rokok ilegal merk Camclar yang disimpan Terdakwa dalam mobil Toyota Kijang BL 827 JY warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa terdapat 3 (tiga) dus rokok ilegal lainnya yang masih Terdakwa simpan di rumah sehingga kemudian saksi bersama tim mencari keberadaan rokok tersebut di rumah Terdakwa sehingga total rokok yang ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) dus / 500 (lima ratus) slop rokok merk Camlar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok tersebut merupakan rokok ilegal sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada kotak rokok tersebut tidak mencantumkan peringatan kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;



2. Saksi **M. Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gampong Teubeng Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie saksi bersama saksi Ismatullah dan rekan saksi lainnya sesama petugas kepolisian Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan atas informasi masyarakat sebelumnya jika di daerah tersebut banyak masuk rokok ilegal sehingga pada pukul 09.00 WIB berdasarkan surat perintah saksi diperintahkan untuk menyelidiki hal tersebut;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) dus rokok ilegal merk Camclar yang disimpan Terdakwa dalam mobil Toyota Kijang BL 827 JY warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa terdapat 3 (tiga) dus rokok ilegal lainnya yang masih Terdakwa simpan dirumah sehingga kemudian saksi bersama tim mencari keberadaan rokok tersebut di rumah Terdakwa sehingga total rokok yang ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) dus / 500 (lima ratus) slop rokok merk Camlar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok tersebut merupakan rokok ilegal sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada kotak rokok tersebut tidak mencantumkan peringatan kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Muhammad Ali Bin Cut Amat**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gampong Teubeng Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena pada Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) dus yang berisi 500 (lima ratus) slop rokok merk Camclar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok merk Camclar tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar karena ketika saksi membeli rokok tersebut pada Terdakwa saksi tidak melihat gambar peringatan seperti bungkus-bungkus rokok lainnya;
- Bahwa saksi pernah membeli rokok pada Terdakwa dengan rincian saksi pernah membeli sebanyak 2 (dua) slop rokok merk Niken dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per slop dan rokok merk Camclar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per slop yang mana saksi terakhir beli pada Terdakwa sekira pertengahan tahun 2023;

- Bahwa saksi membeli rokok pada terdakwa dengan tujuan untuk di hisap sendiri dan karena rokok tersebut dilarang maka saksi membelinya per slop untuk stok pribadi saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebelumnya di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa ahli menjelaskan jika dalam menerapkan suatu pidana kepada Terdakwa maka penegak hukum dapat menggunakan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana yakni diantaranya asas lex posterior derogat lex priori yang memiliki arti jika terhadap peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang sama maka yang dapat diberlakukan adalah pengaturan yang ada dalam perundang-undangan yang terbaru;
 - Bahwa menurut pengetahuan Ahli jika mencermati dakwaan kedua yang dituduhkan kepada Terdakwa maka terlihat jika Terdakwa dapat dikenakan saksi pidana dan sanksi administratif yang mana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 tahun 2023 tentang PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Bahwa dalam penentuan penjatuan sanksi maka merupakan kewenangan majelis hakim pemeriksa perkara untuk melihat dan menentukan hukuman berupa pidana atau hukuman administratif;
 - Bahwa jika melihat unsur pasal dalam Pasal 437 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan maka terdapat beberapa unsur pasal yang kemudian perlu dibuktikan satu persatu pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa terdapat beberapa unsur penting yang perlu dipahami dalam menguraikan pasat tersebut diatas. Diantaranya mengenai unsur setiap orang merupakan orang perseorangan termasuk korporasi, memproduksi berarti suatu kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru. Memasukkan memiliki arti memasukkan sesuatu barang ke dalam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKRI. Mengerdarkan berarti serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuatu barang baik dalam rangka perdagangan maupun bukan;

- Bahwa menurut keahlian Ahli jika terhadap kasus yang sedang dihadapi Terdakwa maka dapat dinyatakan Terdakwa melanggar Undang-undang tentang perlindungan konsumen dan juga dapat dikenai pasal yang diatur dalam Undang-undang tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gampong Teubeng Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie karena diduga telah melakukan tindak pidana;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Imam (DPO) untuk memesan rokok Camclar sebanyak 10 (Sepuluh) dus dan kemudian di hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Imam (DPO) mengantar rokok tersebut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Issuzu Traga warna putih di Gampong Meunasah Teungoh Beureuleung Kecamatan Grong-grong;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan mobil Toyota Kijang yang berisi 7 (tujuh) dus rokok Camclar dan pergi menuju Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan ketika hendak menjualkan rokok pada salah satu warung tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) dus rokok illegal merk Camclar yang disimpan Terdakwa dalam mobil Toyota Kijang BL 827 JY warna abu-abu;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Terdakwa mengakui selain 7 (tujuh) dus tersebut juga terdapat 3 (tiga) dus rokok illegal lainnya yang masih Terdakwa simpan di rumah sehingga kemudian saksi bersama tim mencari keberadaan rokok tersebut di rumah Terdakwa sehingga total rokok yang ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) dus / 500 (lima ratus) slop rokok merk Camlar;

- Bahwa rokok tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Iman (DPO) orang Lhokseumawe dengan cara membelinya seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per slop;

- Bahwa rokok tersebut akan Terdakwa jual kembali ke beberapa warung yang berada di wilayah Kecamatan Grong-grong dengan harga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menjual sebanyak 50 (lima puluh) dus yang mana Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dus dalam waktu seminggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika rokok tersebut merupakan rokok ilegal karena tidak memiliki gambar peringatan kesehatan dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual rokok tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) dus / 500 slop rokok merk camclar warna merah;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 (Sembilan) warna biru dengan nomor Imei 1 : 860957052354628 dan nomor Imei 2: 860957052354636.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang KF40 SPR jenis mobil penumpang model station wagon tahun 1994 dengan nomor polisi BL827 JY, nomor Rangka MHF21KF4001174353 dan Nomor Mesin 5K9246099; Type KIJ.KF40 SPR jenis mobil penumpang model Station;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Wagon tahun 1994 Nomor Stnk 0013695;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Gampong Teubeng Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie karena diduga telah melakukan tindak pidana dan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) dus rokok ilegal merk Camclar yang disimpan Terdakwa dalam mobil Toyota Kijang BL 827 JY warna abu-abu dan juga terdapat 3 (tiga) dus rokok ilegal lainnya yang masih Terdakwa simpan di rumah sehingga kemudian saksi bersama tim mencari keberadaan rokok tersebut di rumah Terdakwa sehingga total rokok yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) dus / 500 (lima ratus) slop rokok merk Camlar;

2. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Imam (DPO) untuk memesan rokok Camclar sebanyak 10 (Sepuluh) dus dan kemudian di hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Imam (DPO) mengantar rokok tersebut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Issuzu Traga warna putih di Gampong Meunasah Teungoh Beureuleung Kecamatan Grong-grong dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan mobil Toyota Kijang yang berisi 7 (tujuh) dus rokok Camclar dan pergi menuju Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan ketika hendak menjualkan rokok pada salah satu warung tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

3. Bahwa rokok tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Iman (DPO) orang Lhokseumawe dengan cara membelinya seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per slop dan rencananya akan Terdakwa jual kembali ke beberapa warung yang berada di wilayah Kecamatan Grong-grong dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dimana sebelum ditangkap Terdakwa mengakui sudah menjual sebanyak 50 (lima puluh) dus yang mana Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dus dalam waktu seminggu;

4. Bahwa rokok-rokok yang Terdakwa jual tersebut merupakan rokok ilegal dan tidak memiliki gambar peringatan kesehatan dan juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual rokok tersebut dari pihak yang berwenang;

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi;

6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu yaitu Pasal 437 ayat (1) jo. Pasal 150 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik;
3. Tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja sebagai setiap subjek hukum artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Ramli alias Ali Bin Sugito, sesuai identitasnya benar merupakan orang/pelaku tindak Pidana di Bidang Kesehatan dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik;

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan sengaja secara formil adalah Perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil-karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil-maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Menimbang, bahwa memproduksi berarti melakukan suatu kegiatan yang dapat menciptakan suatu barang untuk dapat memenuhi kebutuhan. Memasukkan berarti suatu kegiatan membawa masuk suatu barang serta mengedarkan adalah suatu kegiatan yang bertujuan menyalurkan atau mendistribusikan barang dalam rangka tujuan dagang maupun tujuan lainnya;

Menimbang yang dimaksud dengan zat adiktif adalah semua produk tembakau yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa produk tembakau dalam undang-undang ini meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat can cair dan hasil pengolahan tembakau lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Imam (DPO) untuk memesan rokok Camclar sebanyak 10 (Sepuluh) dus dan kemudian di hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Imam (DPO) mengantarkan rokok tersebut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Issuzu Traga warna putih di Gampong Meunasah Teungoh Beureuleung Kecamatan Grong-grong dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan mobil Toyota Kijang yang berisi 7 (tujuh) dus rokok Camclar dan pergi menuju Gampong Teubeng Mesjid Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan ketika hendak



menjualkan rokok pada salah satu warung tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa rokok tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Iman (DPO) orang Lhokseumawe dengan cara membelinya seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per slop dan rencananya akan Terdakwa jual kembali ke beberapa warung yang berada di wilayah Kecamatan Grong-grong dengan harga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per slop sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dimana sebelum ditangkap Terdakwa mengakui sudah menjual sebanyak 50 (lima puluh) dus yang mana Terdakwa berhasil menjual sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dus dalam waktu seminggu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa terkategori sebagai perbuatan “Dengan Sengaja Mengedarkan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau” dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Menimbang, bahwa setiap orang yang mengedarkan produk tembakau ke wilayah Indonesia Wajib mencantumkan peringatan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peringatan kesehatan adalah berbentuk tulisan disertai gambar yang mana peringatan tersebut berfungsi untuk memberikan informasi mengenai bahaya merokok. Peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau dan bukan merupakan stiker yang ditempelkan pada kemasan produk tembakau;

Menimbang, bahwa pencantuman peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar dalam kemasan produk rokok dimaksudkan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya akibat penggunaan produk tembakau secara lebih efektif sehingga dengan demikian pemerintah mewajibkan setiap produsen rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangkan diketahui bahwa rokok-rokok yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Imam (DPO) kemudian Terdakwa jual kepada pemilik warung/kios se Kecamatan Grong-grong dan diketahui jika rokok-rokok tersebut pada bagian



bungkusnya tidak ada satu pun yang mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana aturanc yang telah ditetapkan dalam undang-undang maka dengan demikian unsur *"Tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar"* terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpandangan terhadap keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan sejatinya politik hukum pidana di Indonesia hakikatnya adalah bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Dalam hal ini objek yang dilindungi adalah konsumen. Menurut Ahli dalam perkara ini Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun dapat pula dikenakan Undang-Undang Kesehatan sebagaimana yang sempat diuraikannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebab pada prinsipnya sama-sama berorientasi pada perlindungan konsumen. Terkait opsi yang disampaikan oleh Ahli tersebut, Majelis berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan produk ilegal yang diedarkan, maka Majelis lebih sependapat dengan Dakwaan Alternatif yang dituntut oleh Penuntut Umum, yaitu terkait UU Kesehatan. Sebab di dalam UU Kesehatan, objek yang dipermasalahkan lebih konkret, yaitu rokok dan substansi yang dibuktikan oleh Penuntut Umum juga lebih kepada tiadanya pencantuman peringatan Kesehatan berbentuk tulisan yang disertai gambarnya. Selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan Rp3000 per slot yang artinya ia bukan lah pelaku utama yang bisa disebut sebagai Pelaku Usaha sebagaimana *concern* muatan hukum yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 437 Ayat (1) Jo. Pasal 150 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) dus / 500 slop rokok merk camclar warna merah;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 (Sembilan) warna biru dengan nomor Imei 1 : 860957052354628 dan nomor Imei 2: 860957052354636.

Yang merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

3. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang KF40 SPR jenis mobil penumpang model station wagon tahun 1994 dengan nomor polisi BL827 JY, nomor Rangka MHF21KF4001174353 dan Nomor Mesin 5K9246099; Type KIJ.KF40 SPR jenis mobil penumpang model Station;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Wagon tahun 1994 Nomor Stnk 0013695;

Yang merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum .

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 437 ayat (1) Jo Pasal 150 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Alias Ali Bin Sugito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) dus / 500 slop rokok merk camclar warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 (Sembilan) warna biru dengan nomor Imei 1 : 860957052354628 dan nomor Imei 2: 860957052354636.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota kijang KF40 SPR jenis mobil penumpang model station wagon tahun 1994 dengan nomor polisi BL827 JY, nomor Rangka MHF21KF4001174353 dan Nomor Mesin 5K9246099; Type KIJ.KF40 SPR jenis mobil penumpang model Station;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Wagon tahun 1994 Nomor Stnk 0013695;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Indah Pertiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/;

Ttd/;

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Ttd/;

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/;

Syamsul Kamal, S.H.